

## **BAB IV**

### **KETIDAKWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)**

*(Analisis terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))*

#### **A. Analisis Terhadap Ketidakwenangan KPK untuk Mengeluarkan SP3 dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Ada aspek menarik seputar UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu dimensi menarik tersebut adalah tentang tidak diberikannya wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dalam menangani kasus korupsi, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU No. 30 tahun 2002, yang berbunyi:

#### **Pasal 40**

“Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”<sup>1</sup>

Dengan tidak diberikannya wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, maka berarti berdasarkan Pasal 40 di atas terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dimungkinkan

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1999, PP No. 71/2000, Organisasi dan Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, dan Gratifikasi*, hlm. 15

untuk mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

Pemberlakuan ketentuan tersebut semestinya akan mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana yang telah dianut secara umum oleh hukum acara di Indonesia. Dan tentu saja bertentangan juga dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

#### Pasal 109

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
3. Dalam hal penghentian penyidikan tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.<sup>2</sup>

Seharusnya UU No. 30 tahun 2002 tetap memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3), sebagaimana layaknya semua undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia demi menjamin adanya kesamaan hukum. Sehingga eksistensi dari undang-undang tersebut tidak menimbulkan multi interpretasi dan kesewenang-wenangan dari para aparat penegak hukum karena tidak adanya

---

<sup>2</sup> KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) Dilengkapi Dengan Kumpulan Undang-Undang tentang Pelanggaran Hukum Pidana dan Perdata, Jakarta: Citra Mandiri Wacana, 2008, hlm. 239-240

kesamaan dimata hukum. Dan sesuai dengan teori tersebut (*equality before the law*) bahwa setiap orang dipandang sama dimata hukum, baik itu dari kalangan pejabat atau orang biasa, baik itu yang disangka melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, mereka berhak mendapatkan perlakuan dan hak-hak yang sama.

Dengan tidak dimilikinya wewenang pemberian SP3 itu oleh KPK, maka timbullah diskriminasi hukum terhadap warga negara. Di samping itu terjadilah pula dualisme dalam sistem peradilan kita. Dalam hal ini, apabila ada dua orang yang disangka melakukan korupsi, maka mereka diadili dengan undang-undang yang sama, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi lembaga yang mengadilinya bisa berbeda.<sup>3</sup> Yang satu diadili oleh peradilan umum, sedangkan yang lain diadili oleh Pengadilan TIPIKOR (tindak pidana korupsi). Dalam proses penyidikan tersangka yang diadili oleh peradilan umum dapat menikmati Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena memang pejabat penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan diberikan wewenang untuk itu. Wujudnya adalah si tersangka bisa tidak ditahan, dan walaupun sudah ditahan masih mungkin dikenakan tahanan luar. Akan tetapi tersangka yang diadili oleh pengadilan Tipikor, tidak akan pernah diberikan SP3, sekalipun dia belum terbukti bersalah.

UUD 1945 tidak membolehkan negara melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya. dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 di mana

---

<sup>3</sup> Yang dimaksud adalah penyidik Polri, ini terjadi manakala suatu kasus korupsi terjadi sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk, karena KPK terikat dengan *tempus delicty* (waktu terjadinya tindak pidana) suatu kasus korupsi.

dinyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Begitu juga Pasal 28I ayat 2 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Meskipun demikian, menurut hemat penulis adanya penyimpangan atau pengecualian (*exceptional*) dalam hal wewenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) yang tercantum dalam Pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 mengandung pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Karena pemberlakuan ketentuan tersebut memerlukan justifikasi-justifikasi yang sangat kuat melalui berbagai pertimbangan.

Secara umum dasar pembentukan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang tersebut dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena

korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;

2. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk komisi pemberantasan Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b,, dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ketentuan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, menurut hemat penulis ada suatu hal yang ingin diperbaiki pejabat penegak hukum di Indonesia ini melalui pemberlakuan ketentuan tersebut, mengingat ketentuan SP3 dikeluarkan karena adanya suatu alasan yang melatarbelakanginya, untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan di bawah ini.

Kasus-kasus korupsi dimasa lalu telah menimbulkan kerugian yang amat banyak bagi keuangan negara Indonesia, jumlah kejahatan korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, besarnya kerugian keuangan negara

tidak saja dalam hitungan jutaan-milyaran rupiah, tetapi telah mencapai angka trilyunan rupiah. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa di tengah-tengah usaha keluar dari belitan krisis, ada orang-orang tertentu yang sengaja memanfaatkan jabatan atau kedudukannya atau kemudahannya yang diperoleh dari negara untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara korupsi.

Pada masa Orde Lama, pernah dibentuk suatu badan yang menangani masalah korupsi yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup waktu itu, *Paran* berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Juanda.

Belum lagi kasus korupsi Akbar Tanjung yang pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, pada tingkat kasasi diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI. Artinya dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti bersalah melakukan korupsi, atau dengan kata lain tidak ada uang negara yang dikorup. Inilah fenomena kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi sulit untuk dijangkau oleh rumusan hukum pidana.

Fenomena kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian yang banyak yang diderita bangsa Indonesia. Dapat dibayangkan berapa banyak uang negara yang hilang, mulai dari masa pra-kemerdekaan sampai sekarang. korupsi terus menjamur di dalam tubuh negara Indonesia. Sungguh penderitaan dan kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia, akankah

setelah apa yang dialami bangsa ini sekian lama, korupsi akan terus menjadi tradisi yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Akankah kita membiarkan anak cucu kita dikemudian hari akan ikut menanggung apa yang telah diperbuat oleh koruptor dinegeri ini. Kemiskinan dan kelaparan tentu akan selalu menghantui kehidupan dimasa yang akan datang manakala tidak ada solusi logis tentang masalah ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kebijakan regulasi yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 2002 khususnya Pasal 40 yang tidak memberikan wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Apabila UU No. 30 tahun 2002 khususnya Pasal 40 memeberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan surat tersebut, maka tentu kejahatan korupsi ini akan semakin sulit ditanggulangi. Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap perkara yang telah masuk dalam meja penyidikan KPK pasti akan sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR),<sup>4</sup> sehingga akan meminimalisir

---

<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dilingkungan Peradilan Umum, dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan pasal 55 hakim pengadilan TIPIKOR terdiri atas hakim pengadilan negeri (hakim karir) dan hakim ad hoc. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seorang Hakim Pengadilan Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 56): a). Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 tahun; b). Berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi; c). Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan d). Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan untuk dapat diusulkan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 57): a) Warga negara Republik Indonesia; b). Bertakwa kepada Tuhan YME; c). Sehat jasmani dan rohani; d). Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dibidang hukum; e). Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada proses pemilihan; f). Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g). Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h). Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Tentulah kita tahu bagaimana maraknya kasus suap yang selama ini terjadi dilingkungan aparat penegak hukum di Indonesia, jual beli kasus sudah merupakan hal yang biasa terjadi. Selama ini kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum yang sedang melilitnya. Bagaimana tidak peluang untuk keluar dari lilitan hukum yang menjeratnya pada waktu penyidikan tentu amatlah besar. Tentu saja dengan memanfaatkan adanya SP3 ini. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya lembaga penegak hukum dari kepolisian tidak mampu mengusut suatu kasus korupsi dengan tuntas, maka sungguh bukan hal yang aneh manakala KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3, tentu saja demi untuk menghindari hal-hal seperti jual beli kasus dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan menjatuhkan institusi KPK itu sendiri.

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, ini dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkannya. Indonesia yang masuk dalam jajaran 38 negara terkorup di dunia, memang perlu memformulasikan suatu peraturan yang luarbiasa juga, hukum pidana yang diharapkan tegak sering dipengaruhi oleh berbagai sikap subyektifitas tiap hamba hukum dan kelemahan susunan organisasi penegak hukum.<sup>5</sup> Dalam hal ini pola-pola perilaku yang meningkatkan kemungkinan-kemungkinan perbuatan semakin

---

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 18



relatif untuk terkena rumusan hukum pidana sebagai penjahat. Seseorang atau kelompok dengan giat mengembangkan pola-pola perilaku yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat dirumuskan sebagai penjahat, karena konsep modus operandi yang matang dalam menyusun organisasi yang rapi dalam suatu perilaku jahat.

Terlepas dari semua itu, Ketidakwenangan komisi pemberantasan korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan ini dianggap sebagai kalangan telah bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana dalam pasal 8 Undang-undang no. 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa:

#### Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, maka ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara.<sup>6</sup>

Dengan diterapkannya peraturan tersebut dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) nantinya diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia, yang selama ini telah dipandang lemah oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat memulihkan rasa keadilan (*restorative*

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 2003 hlm. 181

*justice*) serta kemanfaatan hukum untuk seluruh subyek hukum di negara Indonesia, yang selama ini menjadi korban tidak langsung kejahatan tindak pidana korupsi.

Keadilan dan kemanfaatan inilah yang menjadi dasar dikesampingkannya/ dikecualikannya asas praduga tak bersalah, Sebagaimana dikemukakan oleh Bisman Siregar yang dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Bisman mengatakan bahwa apabila untuk menegakan keadilan saya harus korbankan kepastian hukum, maka akan saya korbankan hukum itu, karena hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan harus dikorbankan hanya karena sarana.<sup>7</sup> Bahkan dalam RUU KUHP (2008) Pasal 12 dijelaskan bahwa hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan terhadap terdakwa. Inilah yang disebut sebagai superioritas keadilan (meminjam istilah Aristoteles), salah satu tujuan hukum yang tidak dapat digantikan dengan tujuan-tujuan hukum lainnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut tujuan hukum lainnya dapat dikesampingkan. Hukum tanpa keadilan akan seperti badan tanpa jiwa, karena hukum secara substantif adalah keadilan. Selain itu, keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

---

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. V, 2004, hlm. 155-156.

Llwellyn<sup>8</sup> sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah, hukum bukan suatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat dimana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus menerus berubah secara berkesinambungan, oleh karena itu perubahan hukum pun bukan merupakan suatu hal yang esensial. Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efek bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan sifat dinamis yang menempel pada hukum, maka tentu bukanlah hal yang aneh manakala terjadi pertentangan hukum. Untuk menghambat laju kencang kejahatan korupsi yang terjadi dinegara ini, maka dibutuhkan pula suatu tindakan yang sistematis untuk dapat menahan laju tersebut, tindakan inilah yang kemudian diantaranya menjelma dalam peraturan-peraturan yang mungkin akan bertentangan dengan asas dasar hukum, misalnya prinsip asas legalitas yang dilanggar oleh Undang-undang Nomor pasal 43 ayat (1) undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pemberlakuan asas *retroaktif* Pada pelanggaran HAM berat, juga prinsip praduga tak bersalah yang berbentur dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tidak memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3.

---

<sup>8</sup> Llwellin merupakan salah satu pelopor aliran realisme hukum yang merupakan salah satu subaliran dari positivisme hukum. Selain Llwellin, John Chipman, Gray, Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, dan William James juga merupakan pelopor madzhab ini.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. II, hlm 64

Banyak orang yang telah sangka pada KPK dimana dengan berbagai kewenangan luar biasa yang dimilikinya tersebut. Banyak orang yang menuduh KPK telah melakukan tindakan kecerobohan serta melanggar hukum dalam menangkap dan menggeledah seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal mereka tidak mengetahui kalau KPK dalam menjalankan tugasnya selalu berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Ada baiknya kita memperhatikan apa yang telah Mahfud MD nyatakan perihal KPK sebagai berikut:

Banyak orang yang sesungguhnya keliru atau salah sangka ketika mengatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah melakukan kecerobohan serta melanggar hukum ketika menangkap orang dan menggeledah satu kasus sangkaan korupsi. harus diingat bahwa orang-orang KPK itu bukanlah orang-orang bodoh yang buta hukum. selain memahami betul soal hukum, mereka itu sudah kaya pengalaman untuk tidak melakukan kecerobohan. nyatanya dalam sepanjang perjalanannya, KPK tidak pernah salah menangkap atau gagal untuk menjebloskan koruptor ke penjara.

Ketika beberapa waktu yang lalu KPK menangkap tangan dan menahan seorang pejabat dalam kasus penyuapan, yang bersangkutan memerkarakannya melalui praperadilan. konon, penangkapan itu tidak sah karena tidak ada bukti penyuapan yang dapat dijadikan alasan untuk menahan, apalagi penangkapannya dilakukan di tempat parkir dan bukan di kamar hotel seperti yang ramai diberitakan di media massa. Orang pun banyak yang ikut salah sangka, mengira KPK ceroboh dan sewenang-wenang sesuai dengan alibi dan logika yang dibangun tersangka. nyatanya, KPK kembali membuktikan kecermatan dan keampuhannya dalam menerapkan hukum acara pidana, karena ternyata pengadilan memenangkannya dalam praperadilan itu.

Sulit untuk dipercaya, KPK melakukan penangkapan atas seseorang tanpa alasan hukum atau bukti-bukti awal yang kuat, apalagi dianggap bekerja secara tiba-tiba karena ada laporan dari masyarakat yang juga tiba-tiba. agaknya itu mustahil. ketika KPK menangkap seseorang, tentu sudah ada jejak awal yang kuat mengantarkan ke arah penangkapan. pembicaraan telepon tersangka yang berkaitan dengan "tawar-menawar" suap, dalam kaitan apa, dengan jumlah uang berapa, janji pertemuan kapan dan di mana, semuanya pasti sudah direkam (disadap) dan dijaga akurasinya sehingga memudahkan pembuktian di pengadilan.

### **Instrumen Hukum Khusus**

Keberhasilan KPK dalam menjejak dan menangkap pelaku korupsi memang karena KPK diberi instrumen hukum yang khusus melalui uu no 30/2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. jika dalam hukum biasa penegak hukum dilarang menyadap telepon dan sms serta merekam aktivitas seseorang secara diam-diam, maka untuk memberantas korupsi KPK diperbolehkan undang-undang untuk melakukannya. jika dalam hukum biasa polisi dan jaksa diperbolehkan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) bagi seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, KPK dilarang mengeluarkan SP3 terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. begitu seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang bersangkutan wajib terus diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa tanpa boleh diberi SP3.

Konsekuensi dari kewenangan dan kewajiban khusus itu dengan sendirinya menuntut KPK bekerja cermat, sehingga tidak boleh ada orang ditetapkan sebagai tersangka (dan ditangkap) sebelum ada bukti yang benar-benar kuat; tidak boleh pula KPK ceroboh dalam menyusun dakwaan yang dapat menyebabkan seorang terdakwa lolos dari hukuman.

Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bisa lolos dari hukuman. KPK selalu dapat membuktikan dakwaannya dengan meyakinkan, dan itu semua bukan merupakan produk rekayasa atau sesuatu yang dipaksakan, sebab nyatanya kalau dilawan sampai ke tingkat kasasi pun mahkamah agung selalu menguatkan hukuman itu melalui putusan kasasinya.

Oleh karena itu, orang yang mencermati kinerja KPK dan uu yang dijadikan landasan kerjanya selama ini, pastilah tahu bahwa KPK selalu menangani kasus dengan cermat sesuai wewenang dan kewajiban khusus yang dimilikinya berdasarkan undang-undang.

Memang tidak sedikit orang yang tidak happy terhadap KPK karena sepek terjangnya yang mengiriskan. ada yang berteriak agar KPK dibubarkan dengan alasan lembaga itu di luar jalur hukum konvensional. bahkan, uu no. 30/2002 tentang KPK sudah dimintakan judicial review sampai berkali-kali ke mahkamah konstitusi (MK) agar beberapa isinya yang memberi kewenangan dan kewajiban khusus kepada KPK itu dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional. menurut penyerangnya, kewenangan dan kewajiban khusus bagi KPK itu bertentangan dengan hukum dan melanggar ham. namun melalui putusan-putusannya, MK selalu menyatakan bahwa instrumen hukum khusus bagi KPK itu konstitusional adanya, kecuali keberadaan pengadilan TIPIKOR yang diminta diubah dasar hukum pembentukannya dengan undang-undang baru.

Oleh sebab itu, mereka yang mengatakan KPK ceroboh dan bekerja serampangan adalah mereka yang salah sangka terhadap KPK<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2764>, 09 Desember 2009

Oleh karena tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan yang serius atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka sudah seharusnya terhadap kejahatan tersebut diberlakukan hukum luar biasa (*abnormal recht*) yaitu salah satunya dengan tidak memberikan wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan SP3, demi untuk meningkatkan keseriusan kerja para anggota KPK, dan juga untuk meminimalisir ruang gerak para koruptor.

Menurut hemat penulis dalam hal ini ada perubahan paradigma atau keyakinan dari para pembuat undang-undang (legislator), yaitu menyangkut dapat dikesampingkannya asas praduga tak bersalah. Seiring dengan perkembangan kejahatan korupsi dinegeri ini memang perlu diformulasikan suatu aturan yang tepat dan jitu untuk efektifnya pemberantasan korupsi. Maka perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan formulasi UU No. 30 tahun 2002. Selain itu, pembuat Undang-undang juga berkeyakinan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini ada. Karena tindak pidana korupsi mempunyai dampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, menimbulkan kerugian baik *meteriil* maupun *immateriil* yang mengakibatkan perasaan ketidakpercayaan, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Sehingga implikasi dari tindak pidana korupsi tersebut perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada para penegak hukum terdahulu dalam perkembangannya menyebabkan adanya kurang efektifan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk tantangan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan perkembangan masyarakat yang berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Sehingga dalam realitasnya para penegak hukum dengan segala wewenangnya kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dengan sendirinya terjadi ketidak efektifan dalam menangani suatu perkara. Dan untuk menghadapi realitas zaman sekarang ini maka Komisi Pemberantasan korupsi sebagai lembaga yang menangani masalah korupsi yang baru berdasarkan pasal 40 Undang-undang Tahun 2002 tidak memberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3, agar nantinya KPK dalam menjalankan tugasnya selalu bersikap serius dan hati-hati.

Setiap masalah pasti ada nilai positif dan negatifnya, begitu juga dengan masalah ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3. polisi sebagai lembaga penegak hukum yang telah ada sebelum KPK dibentuk mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 yang didasarkan pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Adanya wewenang tersebut tentu mempunyai nilai positif bagi kepolisian yaitu menjadikan lembaga kepolisian benar-benar menjalankan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam menjalankan tugasnya. sedangkan sisi negatif dari adanya wewenang tersebut dalam lembaga kepolisian membuat orang-orang kepolisian menjadi ceroboh dalam menangkap seseorang karena memang sewaktu-waktu bisa

mengeluarkan SP3, akibat dari kecerobohan tersebut adalah lembaga kepolisian terkesan asal tangkap saja, toh kalupun memang orang tersebut ternyata tidak terbukti secara meyakinkan dalam proses penyidikan maka penyidik kepolisian dapat mengeluarkan SP3, tentu saja yang seperti ini akan merugikan orang yang ditangkap tersebut. selain itu lembaga ini menjadi lebih rawan penyuapan, dengan adanya wewenang untuk mengeluarkan SP3 maka para koruptor dapat memanfaatkannya untuk melarikan diri dari proses hukum yang sedang diajalannya dengan cara menyuap penyidik.

Sebaliknya dengan KPK, dengan adanya pasal 40 ini menjadikan instansi KPK dalam menjalankan tugasnya selalu berhati-hati, serius serta tak main-main. Sebelum adanya bukti yang kuat yang mengarah pada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak akan melakukan penyidikan, maka dari itu KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 karena memang sebelum adanya penyidikan kasus tersebut telah dipelajari secara mendalam apakah kasus tersebut dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak. sedangkan pada sisi negatifnya adalah sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya, KPK pun hanya terdiri dari manusia biasa, yang mana sifat dasar dari manusia adalah salah dan lupa. Kalau semisal nanti KPK telah diselusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dikawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan menyebabkan kerugian pada orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi padahal orang tersebut tidak pernah melakukannya.



Idealnya memang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tetap dijadikan dasar yang mealandasi penegakan hukum (*law enforcemen*) demi terjaminnya hak asasi manusia dimata hukum. Sesuai dengan Asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah manakala belum mdiputuskan oleh hakim. Tentu saja Asas ini bertujuan agar para penegak hukum yang ada tidak melakukan kesewenangan-wenangan kepada tersangka. Karena, Bagimanpun juga, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pemberlakuan pasal 40 Undang-undang no 30 tahun 2002, yang mana bertentangan dengan pasal 109 ayat 2 KUHP Di sini berlaku asas "*lex spesialis derogat lex generalis*" (peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum) dan "*lex posterior derogat lex priori*" (dalam hal undang-undang yang tingkatannya sama) maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu.<sup>11</sup> UU No. 30 tahun 2002 merupakan *lex spesialis* dan *lex posterior* dari KUHP, dengan dimikian tidak salah jika UU tersebut mengesampingkan KUHP.

Dalam prespektif historis, lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (kepolisian) selalu diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Surat penghentian penyidikan dapat dikeluarkan manakala dalam proses penyidikan terdapat hal-hal yang menyebabkan dihentikannya penyidikan. Hingga yang

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Cet. II, 1990, hlm. 25.

terakhir, saat ini landasan yuridis yang dipakai oleh penyidik dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh pengadilan untuk melakukan penyidikan adalah Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dengan pembaharuan, ketika lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantasan korupsi, maka pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi lengkap dengan berbagai wewenang yang luar biasa, demi menunjang tugas yang sangat berat yang diemban oleh KPK. Salah satu contohnya adalah dengan menjadikan KPK satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejarah mengatakan apa saja yang dilakukan oleh para lembaga hukum yang menangani tindak pidana korupsi sebelum KPK dibentuk, terbukti tidak mampu menghambat laju korupsi di Indonesia. Benar apa yang dikatakan oleh pembaharu besar cina Wang Shich (1021-1066) dalam usahanya memberantas korupsi terkesan oleh dua sumber korupsi yang senantiasa berulang: Buruknya hukum dan buruknya manusia.<sup>12</sup> Pembentukan KPK serta segala sesuatu yang melatarbelakanginya termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi,

---

<sup>12</sup> Agnes Widanti, Dkk, *Refleksi hukum Dalam Dinamika Masyarakat Sumabangan Karangannya untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 80 Prof. Dr. A. Gunawan Setiardi*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang, hlm. 105

merupakan salah satu usaha untuk menjadikan hukum di Indonesia semakin baik. Ini terbukti walau umur KPK masih seumur jagung, tapi sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia, karena dianggap berhasil mengemban tugas yang diberikan padanya.

Tentu selain mendapat apresiasi, KPK juga tidak luput dari berbagai tuduhan-tuduhan negatif yang mengarah kepadanya. Sejauh ini polemik tebang pilih,<sup>13</sup> tuduhan bahwa perkara yang diperiksa diselimuti kepentingan politis, pesanan, atau adanya *invisible hand* masih sering dialamatkan kepada KPK, meskipun sinyal kearah banyaknya koruptor yang ditangkap dan diproses penyidikan kearah koruptor kakap telah dimulai.<sup>14</sup>

Bagaimanapun juga komisi pemberantasan korupsi hanyalah suatu lembaga yang berisi manusia biasa. Dimana kadang kala akan membuat suatu kesalahan, karena pada dasarnya sifat manusia itu lupa dan berbuat kesalahan,

---

<sup>13</sup> Dalam wawancara di harian Seputar Indonesia, 8 Januari 2007, ketua KPK mengemukakan tanggapannya seputar tuduhan bahwa KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Ada pendapat politik atau *politicking* yang mendistorsi. Pertama, tidak benar juga pejabat-pejabat masa lalu yang kita ambil, yang masih menjabat pun kita ambil, seperti dirjen, kepala lembaga negara, dan beberapa kepala daerah. Kedua, korupsi itu terkait dengan jabatan dan kekuasaan sehingga segala sesuatu yang terkait dengan korupsi yang terjadi akan ditutup-tutupi oleh banyak pihak. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan informasi tentang korupsi yang terjadi. Karena apa? Klikenya sedang berkuasa atau dirinya sedang berkuasa sehingga tidak ada orang yang berani melaporkan korupsi yang dilakukan atasannya. Karena atasannya sedang punya kekuasaan, kalau dilaporkan, nanti malah dia masuk penjara karena dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Hal itu sudah banyak buktinya. Tetapi ketika si pejabat ini sudah lengser, dimana kekuatan politiknya sudah tidak ada lagi *back up* dan teman-temannya sudah tidak ada, ketika itulah bukti kegiatan korupsinya dimunculkan. Apakah saya harus membiarkan bukti-bukti korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat masa lalu? lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa tidak pejabat Orde Baru? Jawabannya kembali lagi kepada persoalan kewenangan berdasar UU. Artinya, KPK itu terbentuk pada *tempus delicti*, yaitu waktu terjadinya kejadian itu. Sementara sekarang ini banyak orang tertuju pada kejadian sebelum KPK dibentuk. Padahal kita tidak boleh mengambil alih dan akhirnya kita harus serahkan ke jaksa atau polisi supaya ditangani.

<sup>14</sup> Dalam waktu enam bulan sejak dibentuk, KPK sudah menyelidiki 12 kasus korupsi, dan dua kasus sudah memasuki tahap penyidikan. Kasus Abdullah Puteh adalah kasus pertama dalam kinerja KPK sejak pembentukan sekaligus merupakan ujicoba atas kesungguhan dan keberanian KPK yang diberi wewenang lebih besar daripada kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi.

semoga saja tuding-tuding tersebut tidak benar adanya, karena kalau sampai itu terjadi maka eksistensi dari pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut akan bergeser. Dari yang awalnya demi kepentingan negara, menjadi semi kepentingan politik.

Ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 dalam Pasal 40 di atas menunjukkan adanya pergeseran atau perkembangan paradigma hukum pidana, dan perkembangan tersebut sudah mulai diaplikasikan hal ini dapat diketahui dari Pemberlakuan ketentuan tersebut muncul sebagai koreksi terhadap peraturan-peraturan lain yang selama ini kurang efisien dalam menangani perkara korupsi, tentu saja dengan sedikit menerjang salah satu asas univesal, yaitu asas praduga tak bersalah, tentu ini dapat dimaklumi demi tercapainya maksud dan tujuan Undang-undang tersebut.

Di samping itu, pemberlakuan ketentuan ketidak wenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 juga merupakan upaya untuk menggagas hukum *progresif*. Menurut Satjipto Rahardjo kriteria hukum *progresif* adalah:<sup>15</sup>

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga pada juga teori;

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Eds. Gede AB. Wiranata, dkk, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 214

- d. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya;

Rumusan di atas telah teradopsi dalam tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Bersifat kritis dan fungsional, ketentuan tersebut juga merupakan sikap kritis yang konkrit terhadap ketidakmampuan para lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana korupsi sebelum KPK dalam melindungi kepentingan-kepentingan kolektif. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat, yaitu menghindari terbentuknya manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain, ajaran berkasih sayang, saling terbuka, profesionalisme, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di negara Indonesia. Ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK bertujuan untuk menjamin tercapinya cita-cita negara, menjadikan negara Indonesia aman dan bebas dari koruptor, keadaan inilah yang akan membawa masyarakat pada ketentraman, ketertiban, keamanan dan kedamaian yang pada akhirnya akan menghantarkan masyarakat pada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Penulis sedikit menambahkan, benar apa kata Barda Nawawi Arif bahwa memperhatikan berbagai langkah kebijakan strategis penanggulangan korupsi dinegeri ini, terkesan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaharuan undang-undang (*law reform*). Upaya melakukan pembaharuan undang-undang memang merupakan langkah yang

sepatutnya dilakukan. Namun, karena masalah korupsi sarat dengan berabagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan sosial, economic, political, cultural, moral, and administrative reform". Senada dengan ini, Prof Sudarto pernah menyatakan:

Suatu clean government, dimana tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan dilapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.<sup>16</sup>

**B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketidakwenangan KPK untuk Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3 ) dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Salah satu asas fundamental dalam hukum positif adalah asas legalitas. Asas ini mengandung konsekuensi larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana. Suatu konsekuensi logis dari adanya asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah, yaitu manakala seseorang belum terbukti bersalah maka ia wajib dianggap tiak bersalah.

Untuk menganalisis Pasal 40 Undang-Undang. No. 30 tahun 2002 menurut prespektif hukum pidana Islam, kita dapat menggunakan perspektif asas legalitas dan asas praduga tak bersalah

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2003, hlm 66-67

Hukum pidana Islam tidak dapat berlaku surut terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, karena itu hukum pidana Islam hanya berlaku terhadap suatu perbuatan yang telah ada ketetapannya dalam *nash*. Ketentuan ini disebut sebagai asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang sebelum ada *nash* yang mengaturnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Audah mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

*Artinya: "Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berkal sehat sebelum turun/ada nash yang mengaturnya"*

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

*Artinya: "Tidak ada tindak pidana (jarimah) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash."*

Kaidah di atas menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan *mukallaf* tidak dapat dikenakan hukum/aturan hukum sebelum ada aturan yang menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk *jarimah*.

Dari asas legalitas inilah kemudian muncul asas praduga tak bersalah yaitu manakala seseorang belum terbukti bersalah maka ia wajib dianggap tidak bersalah. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum.<sup>18</sup> Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan

<sup>17</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun al-Wad'iy*, Juz I, Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992, hlm. 115-116.

<sup>18</sup> Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti sholat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan.

kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>19</sup>

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dari tergugat, maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima, karena pada dasarnya seseorang wajib dianggap tidak bersalah mana kala belum dapat dibuktikan.

Ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

أصل براءة الذمة.<sup>20</sup>

*Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau Tanggungan*

Apabila perspektif Asas praduga tak bersalah ini digunakan untuk menganalisis ketidakwenangan pada KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam pasal 40 undang-undang Nomor 30 tahun 2002, maka dapatlah penulis katakan pemberlakuan ketentuan tersebut pada tindak pidana korupsi bertentangan dengan ketentuan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam. Karena ketidakwenangan pada KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam pasal 40 undang-undang Nomor 30 tahun 2002, tidak menghendaki para penyidik dari KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebagai wujud dari belum pastinya kesalahan yang dibuat oleh seseorang.

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *op.,. cit*, hlm. 14

<sup>20</sup> Imam Suyuti, *Al Asybah wa An-Nadzoir*, Beirut: Daar Al Kutub Ilmiyyah, Juz-1, 2007, hlm. 122



Tetapi melihat pada apa maksud yang dikandung dibalik adanya pasal 40 undang-undang No 30 ini, yang mana KPK lebih mengutamakan kehati-hatian dalam menetapkan bukti yang kuat terlebih dahulu sebelum menangkap seseorang yang disangka status seseorang apakah dia layak diperiksa atau tidak, dengan cara mencari telah melakukan tindak pidana Korupsi, apa yang dilakukan oleh KPK adalah sifat kehati-hatian serta bukti keseriusan KPK untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Dengan ketentuan yang demikian maka tidak heran jika kemudian dalam UU No 30 tahun 2003 dicantumkan ketentuan mengenai ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3.

Kalau yang dimaksud demikian, maka tentu saja ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatian dan juga menempatkan seseorang dalam posisi bersalah maupun tidak bersalah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Faathir ayat 18 sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia*


*mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).”*

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah tidak membenarkan seseorang menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Dengan kata lain, Allah menghendaki agar setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, dengan demikian setiap orang yang dituduh bersalah dapat dikatakan bersalah manakala telah dibuktikan kebenarannya dan telah mendapatkan keputusan dari hakim, demi untuk menghindari salah dalam menghukum seseorang. Karena jelas Allah tidak membenarkan seseorang memikul kesalahan orang lain. Setelah adanya keputusan dari hakim mengenai kesalahan terdakwa maka barulah terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Begitu juga dengan KPK yang begitu sangat hati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Tentu saja ini dikandung maksud agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam menetapkan seorang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Ini dapat dibuktikan dengan melihat semua perkara yang ditangani oleh KPK selalu terbukti bersalah, pada kenyataannya belum ada satu kasus pun yang bisa lolos dari jeratan hukum manakala telah diangkat ke pengadilan oleh KPK. Ini tentu saja Berbeda dengan lembaga kepolisian yang banyak sekali kita temui kasus salah tangkap, karena

memang dengan kewenangan yang mereka miliki untuk mengeluarkan SP3 sehingga menjadikan mereka ceroboh waktu penangkapan.


Untuk dapat membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, maka dari itu Pembuktian dalam hukum pidana Islam merupakan sesuatu yang sangat krusial. Adanya pembuktina ini menandakan Islam sangat mengedepankan keadilan, sedangkan keadilan sendiri sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:



Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Dan juga dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106, yang berbunyi:





*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".*

Sedangkan dalam hadist nabi Muhammad SAW juga diterangkan mengenai pembuktian, yaitu:

عن ابن عباس ان نبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)<sup>21</sup>

*Artinya: dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan pada tergugat. (Muttafaq 'alaihi)*

Dari keterangan-keterangan diatas, ketentuan tentang ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan yang terdapat dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, berjalan sesuai dengan hukum pidana Islam, karena hukum pidana Islam menempatkan bagaimana pentingnya pembuktian.<sup>22</sup> Begitu juga dengan KPK yang selalu menempatkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas yang di embannya, pembuktian menjadi hal yang sangat krusial dalam sistem kerja KPK.

Konsep dari asas praduga tak bersalah ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda:

حدثنا عبدالرحمن بن الأسود ابو عمرو البصرى حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قاله : قال رسول الله صلى

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, Surabaya: Darul Ilmu, tth, hlm. 291

<sup>22</sup> Keharusan adanya pembuktian terkadang menjadi dilema bagi masyarakat, karena sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak hanya karena si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Sementara itu, harus dibenarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan walaupun bukti itu sebenarnya adalah suatu bukti yang mengandung unsur kesamaran yang dipalsukan.

الله عليه وسلم: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام الإمام ان يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة.<sup>23</sup>

*Artinya: “Diceritakan dari Abdurrahman ibn Aswad abu ‘amr al-Basriyyu, diceritakan dari Muhammad ibn Robi’ah, diceritakan dari Yazid ibn Ziyad al-Damasyqiyyu dari Azzuhri dari ‘urwah dari ‘aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.”*

Diskursus mengenai asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam bukanlah persoalan baru, karena sejak zaman Nabi saw hukum pidana Islam telah memberlakukan asas ini. Hal ini berarti wacana asas praduga tak bersalah yang muncul dewasa ini, merupakan reaktualisasi asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam ke dalam dimensi hukum pidana positif mengingat banyaknya kesamaan dasar pijakan dan tujuan pemberlakuannya. Sehingga dapatlah penulis katakan bahwa hukum pidana Islam jauh lebih sempurna, dalam arti lebih, abadi, konsisten, responsif dan progresif dari pada hukum pidana positif. Abadi dan konsisten, karena *nash-nash* dalam hukum pidana Islam tidak berganti dan berubah meskipun masa terus berganti dan berjalan. Responsif, karena hukum pidana Islam mampu memprediksi dan merespon peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga hukum pidana Islam akan terus relevan di setiap ruang

---

<sup>23</sup> Abi Isa Muhammad, *Al Jami’u As Shohihu wahuwa Sunanu At Tirmidziyyi*, Beirut: Darul fikr, 1988, hlm. 25

dan waktu. Dan progresif karena hukum pidana Islam selalu mengarah kepada *kemaslahatan* umat manusia.

Tidak ada niat dari penulis untuk mendeskreditkan hukum pidana positif, dengan pengungkapan seperti diatas. Namun, di sini penulis ingin menegaskan pentingnya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” yang berorientasi pada pendekatan ketuhanan/religius. Atau lebih fokus lagi pada hukum pidana Islam sebagai hukum yang telah terjamin kesempurnaannya. Karena hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber atau berasal dari Tuhan (Allah swt sebagai *al-Hakam*).

Adapun pendekatan komparatif religius dalam pembaharuan hukum pidana, dapat berupa:<sup>24</sup>

1. Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memang sangat memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. Terlebih dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut KUHP/ WvS yang berasal dari zaman kolonial (termasuk keluarga hukum ‘*Civil Law System*’ atau “*the Romano-Germanic Famili*”, yang berorientasi pada nilai-nilai “*individualism/ liberalism*), memang bukan satu-satunya sistem atau konsep untuk mrmrcahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu,

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hlm 43-47

memang sepatutnya dilakukan kajian perbandingan atau kajian alternatif.

2. Salah satu kajian alternatif atau perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik; dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut “keluarga hukum tradisional dan agama” (*traditional and religious law family*), kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan.
3. Keinginan dan usaha untuk melakukan kajian atau penggalian hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/ adat) telah sering dikemukakan dalam berbagai forum ilmiah, keinginan itu menunjukkan kesadaran perlunya digali norma hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya moral dan agama. Di pihak lain, keinginan itu menunjukkan kecenderungan adanya ketidakpuasan, keprihatinan dan “krisis kepercayaan” terhadap sistem hukum dan kebijakan hukum yang selama ini ada.



Kecenderungan demikian tampaknya juga menjadi kecenderungan kongres-kongres internasional dibidang hukum pidana dan kriminologi.

4. Hal yang menarik dari kecenderungan internasional didalam melakukan upaya pemikiran kembali dan penggalian hukum dalam rangka menetapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah imbauan untuk melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi, terlihat imbauan untuk melakukan “pendekatan humanis”, “pendekatan kultural”, dan “pendekatan religius” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)
5. Imbauan untuk melakukan pendekatan kultural dan religius, menyebabkan pula adanya perhatian untuk “menoleh” dan “mengkaji” sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional dan hukum agama.
6. Dengan mengemukakan hal-hal diatas ingin ditegaskan, bahwa kajian perbandingan dari sudut hukum tradisional/ adat dan hukum agama merupakan hal yang lazim dan bahkan sudah merupakan “tuntutan zaman”. Khususnya bagi Indonesia, tentunya merupakan beban nasional dan bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional, karena telah diamanatkan dan direkomendasikan dalam berbagai

kebijakan perundang-undangan dan seminar-seminar nasional selama ini

Dinyatakan dalam kongres PBB yang diselenggarakan 5 tahun sekali mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" bahwa hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/impor dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya bersifat "*absolote and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal dari impor dan semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Faktor demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increas of crime*). Bahkan dinyatakan pula pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih berlakunya hukum warisan zaman kolonial dapat menjadi faktor kriminogen.<sup>25</sup>

Maka dari itu, tepat apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif di Indonesia perlu dilakukan upaya "pemikiran kembali" dan "penggalian hukum" yang berorientasi kepada "pendekatan Budaya" dan "pendekatan ketuhanan/ religius", khususnya hukum pidana Islam sebagai solusi

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

alternatif dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang melanda dunia. Karena kedua pendekatan tersebut dirasa lebih dekat dengan tipologi masyarakat, karena pada dasarnya keduanya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pasal 40 undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pemikiran penggalan hukum yang berdasarkan religius, dapat dijadikan alternatif pertimbangan. Bagaimanapun juga sikap kehati-hatian amat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, apalagi dalam menangani tindak pidana korupsi, sehingga nantinya dapat menjadikan negara ini bersih dari korupsi.